



P U T U S A N
Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MATSAHI Bin AMUR;
2. Tempat lahir : Bekasi ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 22 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Bamb Rt.007/ Rw 016, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAMON MASMIR, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Demokrasi (LBH PENDEKAR) beralamat di Kantor Pusat Kp. Pasir Menjul Rt.002/002, Desa Pasir Jaya, Kec. Cigombong, Kabb. Bogor, Jawa Barat, Email lbhpendekar@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.025/SK.Pidana/X/2021 tanggal 05 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MATSAHI Bin AMURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATSAHI Bin AMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi B 4331 KCM
Agar dikembalikan kepada saksi RAHMAT
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tanggal 09 Februari 2022 dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dan pada intinya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MATSAHI BIN AMURI pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kampung Rawa Bambu Rt.07/Rw.16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib, ketika saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI sedang bekerja di Toko Bangunan milik ayahnya yakni terdakwa MATSAHI BIN AMURI di Kampung Rawa Bambu Rt.07/Rw.16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN melalui pesan whatsapp yang mana saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam keluaran tahun 2019 dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat yang menurutnya hilang. Kemudian saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI meminta kepada saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN untuk datang ke Toko Bangunan dan sekitar jam 08.00 Wib, saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN pun datang menemui saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI mengecek kondisi sepeda motor tersebut. Setelah saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI melihat kondisi sepeda motor tersebut, lalu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALDI ALFARIZI menemui terdakwa dan menceritakan kalau teman saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI, yaitu saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN menawarkan sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2019 milik saudaranya yang kebetulan sedang membutuhkan uang dan untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya, kondisi sepeda motornyaupun bagus dan untuk digadaikan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI, terdakwa tertarik untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwaupun mengecek kondisi sepeda motor tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI dan saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN, yang tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat bukti kepemilikan. Namun oleh karena terdakwa sangat membutuhkan kendaraan untuk operasional di Toko Bangunannya tersebut, terdakwa menyetujui dan disepakati dengan harga gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam tersebut dengan No. Rangka MH1JM4119KK518763 dan No.Mesin JM41E1517274 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN, namun seharusnya terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban RAHMAT mengalami kerugian kurang lebih Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar itu.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01:00 WIB di Jl. Raya Kampung Tanah Baru, dibawah pembangunan jalan Tol RT 01/09 Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Bekasi. Saksi telah dibegal oleh beberapa orang yang tidak dikenal dengan cara merampas Handphone dan sepeda motor saksi ;
- Bahwa awalnya pada Pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 00:30 WIB ketika saksi pulang kerja dari tempat kerja saksi yang beralamat di Gudang Logos Logistick di Medan Satria, Bekasi Barat, Kota Bekasi menuju tempat tinggal saksi yang beralamat di Kp. Mandala Jaya RT 001 RW 032, Kel. Segarjaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. Dan saat pulang kerja tersebut saksi seorang diri mempergunakan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi B 4659 FXL.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit berkendara, sekitar pukul 01:00 WIB ketika saksi melintasi Jl. Raya Kampung Tanah Baru, dibawah pembangunan jalan Tol RT 01/09 Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Bekasi tersebut, ketika saksi berkendara tiba-tiba saksi didekati oleh sekitar 4 (empat) motor, yang salah satu dari motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak memakai helm mendekati saksi dari sebelah kanan saksi. Dan salah satu laki-laki yang duduk dibelakang motor tersebut mematikan kunci kontak motor saksi sehingga mesin motor saksi mati, yang mengakibatkan saksi menepikan motor yang saksi kendarai tersebut. Ketika saksi menghentikan motor yang saksi kendarai tersebut, tindakan saksi tersebut diikuti dengan berhentinya 4 (empat) motor jenis matic yang dikendarai oleh sekitar 9 (sembilan) orang laki-laki remaja didepan dan disamping saksi. Dan 1 (satu) motor matic yang berhenti didepan motor saksi dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satu laki-laki tersebut turun dari motor matic dan menghampiri saksi dengan membawa 1 (satu) celurit dengan mengatakan “mana handphone” dengan mengarahkan celurit tersebut mendekat ke saksi. Yang hal tersebut membuat saksi ketakutan. Dan laki-laki yang membawa celurit tersebut meraba kantong celana saksi untuk mengambil handphone yang saksi miliki. Kemudian laki-laki yang membawa celurit tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 92 warna Hitam milik saksi yang saksi simpan di kantong celana depan sebelah kiri yang selanjutnya mengambilnya. Selanjutnya pelaku yang membawa celurit tersebut mengatakan kepada saksi “turun dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor” dan salah satu laki-laki pengendara motor matic yang berada didepan saksi mengatakan kepada saksi “bacok ..bacok” mendengar hal ancaman dari orang-orang disekitar saksi tersebut membuat saksi takut dan saksi turun dari motor, yang saat itu saksi menduga bahwa para pelaku ingin mencuri motor milik saksi juga. Dan ketika saksi turun dari motor, saksi berusaha melarikan diri dari kumpulan pelaku pencuri tersebut, namun pelaku pencuri yang membawa celurit tersebut dengan cepat menyerang saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah siku tangan kiri saksi, yang mengakibatkan luka.

- Bahwa dalam keadaan luka saksi berlari menjauhi para pelaku pencurian dan berteriak tolong “ada Begal” untuk meminta bantuan dari warga sekitar.
- Bahwa ketika saksi berlari dan berteriak minta tolong, para pelaku pencurian tersebut kabur dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 92 warna Hitam dan 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi B 4629 FXL milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan perawatan luka di RS Hospital Tarumajaya, Bekasi dan melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke petugas kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ALDI ALFARIZI Als CODOT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di Toko Bangunan milik ayah saksi yakni terdakwa di Kampung Rawa Bambu Rt.07/Rw.16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN melalui pesan whatsapp yang mana saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam keluaran tahun 2019 dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat yang menurutnya hilang.
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN untuk datang ke Toko Bangunan dan sekitar jam 08.00 Wib, saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPINpun datang menemui saksi dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam tersebut,

- Bahwa setelah saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, lalu saksi menemui terdakwa dan menceritakan kalau teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN menawarkan sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2019 milik saudaranya yang kebetulan sedang membutuhkan uang dan untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya, kondisi sepeda motornya pun bagus dan untuk digadaikan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mendengar cerita dari saksi, terdakwa tertarik untuk menggadai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pun mengecek kondisi sepeda motor tersebut bersama dengan saksi dan saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN, yang tanpa dilengkapi plat nomor dan surat-surat bukti kepemilikan.
- Bahwa oleh karena terdakwa sangat membutuhkan kendaraan untuk operasional di Toko Bangunannya tersebut, terdakwa menyetujui dan disepakati dengan harga gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam tersebut dengan No. Rangka MH1JM4119KK518763 dan No. Mesin JM41E1517274 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ALPIN als. ALPIN, Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

3 Saksi ARDI NURDIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar, yaitu sehubungan dengan saksi selaku penangkap ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa MATSAHI dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Polisi yang terpasang B 4331 KGM, kemudian dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dan ditemukan No. Rangka MH1JM4119KK518763, No. Mesin JM41E1517274 yang sesuai dengan Laporan Polisi, selanjutnya Sepeda motor tersebut disita untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi saksi bersama dengan tim bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dijual kepada terdakwa MATSAHI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Saksi MUHAMMAD ALPIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi ditahan dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 26 September 2021 pukul 01.00 di Jl. Srikandi Rt.02/03 Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB saya sendiri berangkat kerumah Saksi ALDI ALFARIZI alias CODOT dengan membawa sepeda motor jenis Vario motor hasil tindak pidana pencurian) yang diambil didaerah Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa orang tua saksi ALDI ALFARIZI Alias CODOT dan sesampainya disana saya menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “saya mau jual motor ni pak ?” dan saat itu saksi jual dengan harga Rp.2.000.000,-, (dua juta rupiah). Sepeda motor tersebut akhirnya dibeli oleh orangtua Terdakwa dan setelah menjualnya saya kembali kerumah dan sesampainya di rumah JAWA saksi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan masing-masing menerima Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan sisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk makan serta jajan berlima.
- Bahwa 1 (satu) unit motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4119KK518763; dan nomor mesin JM41E1517274 dan nomor polisi yang terpasang pada saat ini adalah B 4331 KGM adalah sepeda motor yang Saksi ambil bersama sama sdr FADLI, sdr MAMAN, sdr HISYAM, sdr MUGNI pada saat melakukan perbuatan mengambil pada tanggal 08 Mei 2021 di Jl. Raya Kampung Tanah Baru, dibawah pembangunan jalan Tol RT 01/09 Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat dan juga benar merupakan sepedamotor yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 dari saksi ALPIN pada tanggal 9 April 2021 di rumah Terdakwa di Kampung Rawa Bambu RT/RW 07/16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 tersebut karena Terdakwa tidak menanyakannya secara langsung, namun Terdakwa berkeyakinan bahwa motor tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD ALPIN Alias ALPIN karena saksi MUHAMMAD ALPIN Alias ALPIN sendirilah yang menggadaikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di toko bangunan yang berada di depan rumah terdakwa, anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ALPIN Alias ALPIN yang saat itu juga sedang bekerja di toko bangunan menghampiri saksi MUHAMMAD ALPIN Alias ALPIN.
- Bahwa setelah berbincang bincang anak terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALPIN Alias ALPIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia adalah teman dari anak terdakwa yaitu saksi ALDI ALFARIZI Alias CODOT, ia berniat menggadaikan satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 yang saat itu dibawanya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya.
- Bahwa Karena Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk mengangkut bahan-bahan bangunan kepada pembeli sekaligus untuk membantu orang tua dari saksi MUHAMMAD ALPIN Alias ALPIN, tanpa melakukan penawaran Terdakwa sepakat untuk menerima gadai satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 tersebut. Dengan membayarkan uang gadai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash, dan Terdakwa menuangkannya dalam kwitansi pembayaran. Dan mencatat keterangannya sebagai pembayaran "gadai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Thn 2017. B 4331 KCM Untuk berobat orang tua” yang ditanda tangani oleh MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan toko bahan bangunan Terdakwa sehari hari dan Terdakwa mengganti plat nomornya dengan plat nomor polisi milik sepeda motor isteri Terdakwa yang hulang ;.
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan batas waktu pengembalian uang yang Terdakwa berikan kepada saksi MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN Sehingga semakin lama uang tersebut dibayarkan oleh MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN maka semakin lama juga Terdakwa dapat menguasai motor tersebut untuk keperluan operasional usaha bahan bangunan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menerima gadai kendaraan tanpa disertai surat surat kendaraan tidak diperbolehkan namun karena saat itu Saksi sedang membutuhkan kendaraan untuk operasional usaha toko material yang terdakwa tekuni dan untuk membantu biaya pengobatan dari orang tua saksi MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN sehingga Terdakwa menjadi lalai dan mengabaikan bukti kepemilikan dari motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi B 4331 KCM dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Rawa Bambu RT/RW 07/16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Polisi yang terpasang B 4331 KGM, kemudian dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dan ditemukan No. Rangka MH1JM4119KK518763, No. Mesin JM41E1517274 yang sesuai dengan Laporan Polisi,
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 dari saksi ALPIN pada tanggal 9 April 2021 di rumah Terdakwa di Kampung Rawa Bambu RT/RW 07/16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di toko bangunan yang berada di depan rumah terdakwa, anak Terdakwa yaitu saksi MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN yang saat itu juga sedang bekerja di toko bangunan menghampiri saksi MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN.
 - Bahwa setelah berbincang bincang anak Terdakwa dan saksi MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia adalah teman dari anak terdakwa yaitu saksi ALDI ALFARIZI Alias CODOT, ia berniat menggadaikan satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 yang saat itu dibawanya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya.
 - Bahwa Karena Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk mengangkut bahan-bahan bangunan kepada pembeli sekaligus untuk membantu orang tua dari saksi MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN, tanpa melakukan penawaran Terdakwa sepakat untuk menerima gadai satu unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 tersebut. Dengan membayarkan uang gadai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash, dan Terdakwa menuangkannya dalam kwitansi pembayaran. Dan mencatat keterangannya sebagai pembayaran "gadai motor Thn 2017. B 4331 KCM Untuk berobat orang tua" yang ditanda tangani oleh MUHMMAD ALPIN Alias ALPIN;
 - Bahwa sewaktu menerima gadai Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada Plat Nomor Polisi, tidak ada bukti kepemilikan (BPKB) dan tidak dilengkapi dengan STNKnya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan toko bahan bangunan Terdakwa sehari hari dan Terdakwa mengganti plat nomornya dengan plat nomor polisi milik sepeda motor isteri Terdakwa yang hilang ;.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menerima gadai kendaraan tanpa disertai surat surat kendaraan tidak diperbolehkan namun karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan untuk operasional usaha toko material yang Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang setiap tindakan dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh Undang-Undang, jadi unsur barang siapa disini menunjuk orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka pelaku tindak pidana adalah MATSAHI Bin AMURI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 480 KUHP, elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan, penggelapan, dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/ mengira/ mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



malam secara sembunyi.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Rawa Bambu RT/RW 07/16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Polisi yang terpasang B 4331 KGM karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2019 dari saksi ALPIN seharga Rp2.500.000,- pada tanggal 9 April 2021 di rumah Terdakwa di Kampung Rawa Bambu RT/RW 07/16 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa menerima gadai Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada Plat Nomor Polisi, tidak ada bukti kepemilikan (BPKB) dan tidak dilengkapi dengan STNKnya dan selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan toko bahan bangunan Terdakwa sehari hari dan Terdakwa mengganti plat nomornya dengan plat nomor polisi milik sepeda motor isteri Terdakwa yang hilang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi B 4331 KCM

Agar dikembalikan kepada saksi RAHMAT, sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MATSAHI Bin AMURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATSAHI Bin AMURI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi B 4331 KCM
Dikembalikan kepada saksi RAHMAT sedangkan
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami AMBO MASSE, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, HOSIANNA MAARIANI SIDABALOK, SH.,MH dan SLAMET SETIO UTOMO, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING ANGGRAINI, SH ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh ARIN SETYORINI , SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMBO MASSE, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)